

Pendampingan Mediasi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Bangkalan

Afdolul Anam¹, Fahrur Rozi²

¹Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

²Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Jl. Diponegoro No. 11, Sampang, Indonesia, 69216

afdolulanam07@gmail.com, fahrurrozi123321@gmail.com

Abstrack

In criminal law, the resolution of criminal acts is through non-litigation channels with the terms penal mediation and restorative justice. Penal mediation is a process to reconcile the disputing parties. Mediation is an alternative method and way of resolving a dispute in which the disputing parties submit the resolution to the mediator with the aim of obtaining a fair result that is acceptable to the disputing parties. In this case, the mediator explains the role of mediating between the disputing parties. This role is realized through the mediator's task of actively assisting the parties in providing a correct understanding of the dispute they are facing and providing the best alternative solution for resolving the dispute proposed by the mediator. Meanwhile, restorative justice is an approach that focuses more on the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases. This community service in assisting the mediation process for criminal acts of abuse aims to provide the best solution for the parties involved so that it does not lead to further legal proceedings.

Keynote: Mediation, Restorative Justice, Criminal Persecution

Abstrak

Dalam hukum pidana penyelesaian tindak pidana melalui jalur nonlitigasi dengan istilah mediasi penal dan keadilan restoratif. mediasi penal merupakan suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu cara alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak mediator dengan maksud perolehan hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini mediator menjelaskan peran untuk menengahi para pihak

yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditebarkan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sedangkan, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pengabdian masyarakat pendampingan proses mediasi tindak pidana penganiayaan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang terlibat agar tidak sampai ke proses hukum lebih lanjut.

Kata Kunci: Mediasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan

Pendahuluan

Setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain, dapat berupa pelanggaran dibidang hukum pidana atau pelanggaran di bidang hukum perdata. Pelanggaran dibidang hukum pidana misalnya perbuatan melakukan pemukulan terhadap orang lain. Peristiwa hukumnya disebut penganiayaan (Pasal 351 KUH Pidana). Perbuatan ini dapat dikategorikan melanggar hak orang lain, karena setiap orang mempunyai hak yang dijamin oleh Negara untuk hidup aman bermasyarakat. Mengutip Pendapatnya Erna Dewi, Sistem pemidanaan di Indonesia yang berlaku saat ini sebagian besar masih menggunakan peraturan peninggalan jajahan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kearifan lokal (*Local Wisdom*) dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan kearifan nasional (*Natinal Wisdom*)¹. Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia terutama di pedesaan telah terbiasa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan. Ungkapan *seperti arembhâk lalakon sèlako-nana, ta' ru-kabhuru, akor-rontong*² dan sebagainya merupakan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan pada masyarakat Madura pada umumnya.

¹ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, ed. Erna Dewi (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021).

² A. Sulaiman Sadik, "Kearifan Lokal Dalam Sastra Madura dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari," *OKARA I* (2011).

Pada beberapa daerah masyarakat pedesaan lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi secara nonlitigasi khususnya pada permasalahan tindak pidana ringan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan diantaranya anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum adat yang lebih dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan dibandingkan dengan proses litigasi³.

Selanjutnya, dalam hukum pidana penyelesaian tindak pidana melalui jalur nonlitigasi dengan istilah mediasi penal dan keadilan restoratif. mediasi penal merupakan suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Lilik Mulyadi mediasi penal Jika dikaji dalam perspektif filosofis, mediasi penal mengandung asas *win-win* (menang-menang), bukan *lost-lost* (kalah-kalah) atau *win lost* (menang kalah). Sementara jika dikaji dalam perspektif sosiologis, orientasi penggunaan mediasi penal terdapat pada akar budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kekeluargaan, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu⁴. Mediasi merupakan salah satu cara alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak mediator dengan maksud perolehan hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.⁵ Dalam hal ini mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditebarkan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa.⁶

Sedangkan, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana⁷. Menurut Daniel konsep keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan

³ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*.

⁴ Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶ Ibid.

⁷ Edi Ribut Haswanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021).

tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial⁸. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari tentu tidak terlepas dengan namanya konflik yang berujung pada tindak pidana, misalnya tindak pidana penganiayaan yang mengarah pada perbuatan yang merugikan orang lain sehingga perlu adanya penyelesaian dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak sampai ke proses *Criminal Justice System*. Dari sinilah peran dari keluarga dan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan solusi alternatif bagi para pelaku maupun korban untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan mediasi tanpa ada perselisian dikemudian hari.

Berdasarkan penjelesan di atas mengenai tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan kasus penganiayaan yang terjadi antara pelaku dan korban.

Metode

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pendampingan mediasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini dimulai dengan adanya informasi dari keluarga pihak pelaku tentang kasus tersebut yang ingin diselesaikan secara damai atau mediasi.

Dalam hal ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pendampingan mediasi kekeluargaan tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mencari informasi terkait dengan kronologi kasus yang terjadi dari pihak pelaku maupun korban.
2. Melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dari pelaku maupun korban untuk mencari solusi yang terbaik terhadap kasus tersebut.
3. Mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak untuk bermuswarah menemukan solusi yang terbaik terhadap kasus tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Mediator

⁸ Ibid.

Mediator dalam kasus ini bersifat menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang berkonflik. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang kasus yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian kasus tersebut. Dalam hal ini tugas mediator yang pertama adalah memberikan nasihat serta mengarahkan para pihak atau keluarganya agar mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Selanjutnya yang kedua tugas mediator mempersilakan pihak korban maupun keluarganya untuk mengajukan poin-poin kesepakatan damai yang kemudian akan disampaikan kepada pihak pelaku untuk memberikan tanggapan atas poin-poin yang kesepakatan yang diminta oleh pihak korban. Terakhir jika sudah terjadi kesepakatan dari pihak pelaku atas permintaan poin-poin perdamaian yang dilakukan oleh pihak korban, mediator mempertemukan kedua belah pihak ditempat yang netral untuk sama-sama menyepakati secara tertulis terhadap poin-poin perdamaian tersebut.

Hasil Kesepakatan

Hasil dari kesepakatan dari proses mediasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tertuang dalam akta tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang terlibat serta pihak dari kedua keluarga (pelaku dan korban) sebagai saksi. Adapun poin poin kesepakatan damai mediasi kekeluargaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pelaku mengaku bersalah karena telah melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap pihak korban
2. Bahwa pihak pelaku memberikan santunan pada pihak korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran cicilan selama 3 (tiga) kali Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan pertanggal 5 (lima) setiap bulannya
3. Bahwa pihak pelaku bertanggung jawab atas indikasi medis yang terjadi dikemudian hari dengan dibuktikan dengan rekam medis dan pihak Rumah Sakit yang menerangkan bahwa ada indikasi lanjutan terkait luka dikepala (jahitan 7)
4. Bahwa pihak pelaku beserta keluarganya sudah meminta maaf kepada korban, selanjutnya dengan sadar tanpa tekanan pihak korban telah memafkan dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak pelaku tersebut
5. Bahwa pihak korban tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pelaku

6. Bahwa apabila pihak pelaku dikemudian hari mengulangi perbuatan tersebut, sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana hasil kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah keadilan restoratif di mana menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya akan disebut dengan PERPOL No 8 2021 yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula⁹.

Pelaksanaan proses mediasi secara kekeluargaan kasus tindak pidana penganiyaan tersebut berhasil dilakukan karena telah memenuhi unsur dalam persyaratan yang diamanatkan dalam PERPOL No 8 2021 yaitu; sepanjang kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme. Dalam kasus ini mediasi secara kekeluargaan kasus tindak penganiyaan tersebut telah terlaksana dengan baik karena sudah memenuhi persyaratan materiil seperti yang termuat dalam PERPOL No 8 2021.

Selanjutnya tentang persyaratan formil yang harus terpenuhi dalam mediasi kasus tersebut yaitu; perdamaian dari kedua belah pihak; pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku; dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak dan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tersebut¹⁰. Dalam hal ini pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa santunan uang terhadap korban dan meminta maaf dari pelaku serta pelaku siap untuk bertanggung jawab jika dikemudian hari ada indikasi medis lebih lanjut yang diakibatkan dari pemukulan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

⁹ Pasal 1 angka 3 PERPOL No 8 2021

¹⁰ Pasal 6 PERPOL No 8 2021

Berdasarkan pengabdian masyarakat pendampingan mediasi kekeluargaan kasus tindak pidana penganiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi kasus tersebut melibatkan pihak ketiga yaitu mediator yang dalam hal ini hanya sebatas penyambung keinginan dari kedua belah pihak dan sebagai penengah untuk memberikan solusi yang terbaik.
2. Proses mediasi kasus tersebut terlaksana dengan baik dikarenakan pihak korban berkomitmen untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap yang menimpa dirinya dan pihak pelaku bertanggung dan dengan terbuka juga mengakui kesalahan yang telah dilakukannya.

Saran

1. Selanjutnya, untuk kasus-kasus tindak pidana ringan lebih diarahkan ke pada proses mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif
2. Para pemangku kepentingan dalam hal ini aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk selalu memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- A. Sulaiman Sadik. "Kearifan Lokal Dalam Sastra Madura dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari." *OKARA I* (2011).
- Emilia Susanti. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Diedit oleh Erma Dewi. Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Haswanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Mansari. *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Sopha Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

